



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 31 Juli 2024, Revised: 12 Agustus 2024, Publish: 17 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan

Yudha Putra Rivaldo¹, Yasniwarti², Misnar Syam³

¹ Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: yudhaputrarivaldo07@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: yudhaputrarivaldo07@gmail.com

Abstract: Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and Government Regulation Number 14 of 2014 concerning the Implementation of Zakat Management established a Zakat Management Organization called the Central Zakat Amil Agency (BAZNAS) for the national level which is domiciled in the capital city and for the regions it is formed as a Regency/City BAZNAS. However, supervision of zakat management at BAZNAS Pesisir Selatan Regency is not running properly. Supervision of zakat management is only carried out internally by the chairman and deputy chairman of BAZNAS Pesisir Selatan Regency. This study is an empirical legal study, descriptive in nature using primary data obtained by interviewing BAZNAS Pesisir Selatan Regency, the Regional Government of Pesisir Selatan Regency, and the Ministry of Religion of Pesisir Selatan Regency and using secondary data obtained through library studies and legal literature then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: 1) BAZNAS Pesisir Selatan Regency carries out zakat collection directly and indirectly. The implementation of zakat collection is obtained from ASN income only. 2). BAZNAS Pesisir Selatan Regency carries out zakat distribution consisting of consumptive zakat and productive zakat distribution by forming 5 work programs, namely Smart Pessel, Religious Pessel, Health Program, Caring Pessel and Prosperous Pessel. 3). Supervision of zakat management in Pesisir Selatan Regency is carried out in two ways, namely internal and external supervision.

Keyword: Management, Supervision, BAZNAS Pesisir Selatan Regency.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS) Pusat untuk tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota dan untuk daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun lain halnya dengan Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak berjalan semestinya. Pengawasan pengelolaan zakat hanya dilakukan secara internal saja oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai BAZNAS Kabupaten

Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengumpulan zakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengumpulan zakat harta diperoleh dari penghasilan ASN saja. 2). BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan penyaluran zakat terdiri dari penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif dengan membentuk 5 program kerja yaitu Pessel Cerdas, Pessel Religius, Program Kesehatan, Pessel Peduli dan Pessel Makmur. 3). Pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara internal dan eksternal.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pengawasan, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya membentuk peraturan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dicabut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian zakat berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk selanjutnya disebut UU Zakat, berbunyi “Zakat merupakan satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi masyarakat muslim yang mampu. Masyarakat muslim yang mengeluarkan zakat disebut muzaki sedangkan masyarakat yang menerima zakat disebut mustahik”. Berdasarkan buku saku menghitung zakat yang dikeluarkan Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2013, disebutkan bahwa zakat dibagi menjadi 2 jenis yaitu, zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada perorangan untuk disalurkan berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadhan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan setiap orang (orang tua, dewasa, anak kecil, bahkan bayi yang baru lahir). Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak 2,5 kg (3,1 liter) dari makanan pokok (senilai) yang diberikan pada pihak yang berhak menerimanya (mustahik).¹

Zakat harta adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada pihak yang berhak menerima dengan syarat harta tersebut telah mencapai nisabnya, serta kepemilikannya mencapai haul (genap hitungan satu tahun). Wahbah Al-Zuhaily, memberikan penjelasan syarat-syarat wajib zakat harta yakni:

1. Merdeka;
2. Islam;
3. Akil Baliq;
4. Kondisi harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, uang, barang temuan / tambang, barang dagangan, tanaman / buah-buahan, binatang ternak yang dilepas dan dikandang;
5. Kondisi harta sudah satu nisab. Nisab maksudnya jumlah harta yang diwajibkan zakat telah memenuhi syarat dikeluarkannya zakat menurut syara' yakni sebanyak 85 gram emas;
6. Kepemilikan harta secara sempurna;
7. Cukup haulnya setahun;
8. Tidak ada hutang;
9. Lebih dari kebutuhan pokok.²

Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, maka Ada 8 (delapan) kaum yang berhak menerima zakat, yakni:

¹ Rahmat Hakim, 2020, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi*, Prenada media Group, Jakarta, hlm.69.

² Wahbah Al-Zuhaily, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.172.

1. Fakir
2. Miskin
3. Pengurus zakat (Amil)
4. Muallaf
5. Untuk memerdekakan budak (Ar-Riqab)
6. Orang yang berhutang (Al-Garimin)
7. Untuk jalan Allah (fi sabilillah)
8. Mereka yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)

Hanya delapan kaum tersebut yang berhak menerima zakat, kaum yang paling berhak menerima zakat ialah kaum fakir, miskin, dan seterusnya. Proses pembagian zakat dilakukan secara urut, kaum fakir harus didahulukan terlebih dahulu daripada kaum miskin. Kaum miskin lebih didahulukan daripada amil zakat dan seterusnya. Kedelapan kaum tersebut harus mendapatkan dana zakat secara adil dengan adanya campur tangan pemerintah didalamnya. Abdurrachman Qadir menyatakan ada beberapa alasan singkat agar zakat hendaknya ditangani dan dipungut oleh pemerintah, yakni:

1. Pemerintah benar-benar tahu tentang kriteria golongan yang berhak mendapatkan zakat (*asnaf*) sekaligus pemerintah lebih bertanggungjawab untuk mengurus kaum miskin.
2. Efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat dan perspektif etis memelihara harga diri dari golongan yang menerima zakat khususnya para kaum fakir dan miskin.
3. Membayar zakat kepada pemerintah bertujuan untuk menjamin kepastian terlaksananya keadilan zakat dari orang-orang kaya yang terjaminnya hak-hak *asnaf* delapan, khususnya fakir dan miskin.
4. Adanya petugas zakat disebabkan hati nurani dan naluri manusia mencintai harta benda. Oleh karena itu, perlu penyadaran dan paksaan agar mengeluarkan zakat.
5. Kezaliman akan terjadi jika semua muzaki menyerahkan sendiri secara langsung kepada mustahik, sebab setiap orang mempunyai pemahaman yang berbeda terkait zakat, akibatnya akan ada golongan yang tidak menerima bagian dari zakat tersebut.
6. Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah dan Negara. Dengan demikian, menunaikan zakat kepada pemerintah merupakan suatu keharusan, sebagaimana al-Ghazali menyatakan, *ad-din wa ad-daulah tau'aman*'- agama dan Negara ibarat sebuah menara kembar.³

Untuk mengkomodir pengelolaan zakat oleh Negara, Pemerintah Indonesia melalui UU Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, membagi Organisasi Pengelolaan Zakat menjadi 2 (dua), yakni:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Organisasi Pengelolaan Zakat yang bersifat top-down, yaitu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi pengelola zakat yang bersifat *bottom-up*, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Negara disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁴ Secara nasional BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia disebut BAZNAS Pusat, pembentukan BAZNAS Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.196-197.

⁴ Pasal 2 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat junto Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

Untuk mempermudah menghimpun dana zakat dan memperluas dampak zakat di daerah, dibentuk pula Organisasi Pengelola Zakat ditingkat Provinsi disebut BAZNAS Provinsi, begitu juga pengelola zakat ditingkat Kabupaten/Kota didirikan BAZNAS Kabupaten/Kota, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi :

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pengaturan mengenai pembentukan BAZNAS kabupaten/kota di Kabupaten Pesisir Selatan di pertegas lagi dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat BAB IV Bagian Kedua Pasal 10 yang berbunyi” Bupati mengusulkan pembentukan BAZNAS kabupaten kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Hal tersebut untuk mempermudah menghimpun dana zakat dan memperluas dampak zakat di daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kenyataannya kepercayaan masyarakat menyalurkan zakat melalui BAZNAS masih rendah. Sehingga kebanyakan muzhaki menunaikan zakatnya secara langsung diberikan kepada para mustahik.⁵ Dina Fitriasia Septiarini menyatakan:

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan muzhaki untuk tidak menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah pada organisasi pengelola zakat yang ada. Faktor kepercayaan yang masih rendah pada organisasi tersebut sehingga menyebabkan para muzhaki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak atau 8 (delapan) asnaf. Faktor ketidakpercayaan muzhaki pada pengelola dana zakat pada organisasi pengelola zakat dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas.⁶

Berikut daftar tabel pengumpulan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya :

Tabel 1 Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran
2019	12,655,833,469,00	10,920,825,000
2020	12,374,827,429,00	11,109,350,000
2021	8,804,151,362,00	9,778,714,289
2022	8,076,918,851,00	7,189,550,000
2023	8,067,109,422,00	6,805,934,300

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2019 menjadi tahun dengan pengumpulan zakat tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini, hal tersebut disebabkan adanya himbauan ASN untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, sangat disayangkan pengumpulan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2023.

⁵ Erni Suhasti Syafe’I, 2002 , *Mengoptimalkan Potensi Zakat*, (P3EI) UII, Yogyakarta, hlm.575.

⁶ Dina Fitriasia Septiarini, 2011, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZ di Surabaya”, *Jurnal Akutansi Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 2, No.2, hlm 172.

Saat ini, pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan belum dilaksanakan secara efektif. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan hanya mengandalkan pengumpulan dana zakat penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan dan Kementerian Agama melalui pemotongan gaji, sebaliknya, para pekerja swasta yang bekerja disektor perusahaan dan perdagangan tidak dilakukan strategi khusus oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghimpun dana. Bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat juga dapat dilakukan dengan cara mengantarkan langsung ke BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan juga tidak berjalan semestinya. Pengawasan pengelolaan zakat hanya dilakukan secara internal saja oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan pengawasan pengelolaan zakat secara eksternal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dilakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.⁷

Pengawasan internal laporan pengelolaan zakat tidak diatur dalam UU Pengelolaan Zakat, melainkan hanya kebiasaan yang dilakukan sejak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan berdiri. Pengawasan internal yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan biasanya dilakukan secara langsung oleh ketua dan wakil ketua, hanya untuk menganalisis laporan keuangan pengelolaan zakat sejak saat pengumpulan, pendistribusian sampai pendayagunaan zakat. Pengawasan internal laporan keuangan zakat dijelaskan dalam buku pedoman pengawasan lembaga pengelola zakat yang diterbitkan Kementerian Agama berbunyi :

Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagaimana pengendalian secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh atasan langsung yang memiliki kekuatan dan dilakukan secara terus menerus agar tugas-tugas bawahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁸

Pengawasan eksternal pengelolaan zakat seharusnya juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setempat. Kenyataannya, pengawasan pengelolaan zakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dilaksanakan, padahal kebutuhan pengawasan pengelolaan zakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dijelaskan dalam buku pedoman pengawasan lembaga pengelola zakat yang diterbitkan Kementerian Agama berbunyi :

Gubernur dan bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS yang ada di wilayah provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, demikian pula dengan LAZ yang ada di wilayah mereka. Dengan demikian BAZNAS yang ada di provinsi dan kabupaten mendapat binaan dan pengawasan dari pimpinan wilayah setempat.⁹

Pengaturan mengenai pengawasan pengelolaan zakat oleh pemerintah daerah/kota juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi “Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAS. berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa bupati memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan dan melakukan audit terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengelolaan dan Pengawasan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Pesisir Selatan”**. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan

⁷ Wawancara dengan Dedi Arieswanto selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 11.00 WIB, tanggal 17 April 2024.

⁸ Kementerian Agama, Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bombongan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Tahun 2012, hlm. 14.

⁹ Ibid, hlm 3.

permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan?, Bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan? Dan Bagaimana pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan?. Tujuan penulisan Untuk mengetahui dan mencari kejelasan pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Untuk mengetahui dan mencari kejelasan penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dan Untuk mengetahui dan mencari kejelasan pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah *juridis empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹⁰ Dengan metode pendekatan *juridis empiris* yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional.¹¹ Data diperoleh dari bahan hukum dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti Pengelolaan Dan Pengawasan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan. Wawancara juga dilakukan terhadap informan pada pengawasan internal (ketua dan wakil BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan) dan pengawasan eksternal (Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan) serta muzaki (pemberi zakat) Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait. Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaa metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak menerapkan strategi khusus dan tidak terikat pada jadwal tertentu. Namun, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Rencana pengumpulan zakat yang dilaksanakan sejauh ini tertuju pada perorangan dan badan usaha.¹² Sosialisasi pengumpulan zakat melalui ceramah yang telah dilakukan yaitu pada saat ceramah agama/khutbah jumat di Masjid Raya Painan pada tanggal 12 April 2024 dan sosialisasi melalui media sosial. sosialisasi pengumpulan zakat juga dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan radio, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan menginformasikan pentingnya membayar zakat melalui Radio Langkisau FM yang dilakukan pada bulan November 2023. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk berzakat.¹³ Pada tahun 2022 dan 2023, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat RKAT dengan cara mengisi kolom-kolom yang telah disediakan di dalam Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA). Pengisian RKAT melalui SIMBA dilakukan agar capaian kinerja dan rancangan anggaran tahunan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada akhir tahun dapat terukur dengan mudah dan mencapai target.

¹⁰ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

¹² Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB tanggal 21 Mei 2024.

¹³ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yose Leonando selaku ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan RKAT Perencanaan penghimpunan zakat yang perlu diisi dalam aplikasi SIMBA hanya berupa pengisian kolom target jumlah dana zakat per orang dan jumlah dana zakat per badan usaha,¹⁴ bukan berupa rencana upaya strategis pengumpulan zakat setahun kedepan. Jika pengisian RKAT dalam simba hanya berupa pengisian target jumlah dana, maka target tersebut dapat diisi dengan perkiraan saja tanpa diikuti upaya strategis dalam pengumpulan dana zakat. Langkah strategis penghimpunan zakat sangat diperlukan, sebab di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini hanya mengandalkan pengumpulan zakat perorangan yang berasal dari penghasilan ASN saja, sedangkan ada banyak objek zakat yang lainnya seperti zakat perkebunan, zakat pertambangan, zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat saham yang tidak dapat dijangkau oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan di bagi menjadi dua yaitu, pengumpulan zakat secara langsung dan pengumpulan secara tidak langsung berdasarkan Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan No. 02 Tahun 2024 Tentang SOP BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun syarat-syarat wajib zakat harta sebagai berikut :

1. Pemilik penuh harta
2. Harta yang berkembang
3. Harta yang telah mencapai nisab
4. Harta yang dimiliki bukan kebutuhan pokok
5. Bebas dari hutang,
6. Harta yang telah mencapai haul,

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat beberapa objek zakat yang menjadi zakat harta sebagaimana diatur dalam UU Zakat Pasal 4 ayat (2) terdiri dari zakat emas, perak dan logam mulia lainnya, zakat uang dan surat berharga lainnya, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan, zakat perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan dan jasa. Kenyataannya objek zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan hanya berupa zakat perorangan dari zakat penghasilan (pendapatan) dan zakat badan usaha dari keuntungan.

Zakat perorangan yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan meliputi zakat perorangan yang berasal dari gaji ASN. Penghimpunan zakat perorangan dari ASN di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan menjadi prioritas utama, karena dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan dana zakat yang berhasil terkumpul diperoleh dari zakat penghasilan pegawai yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan para muzaki di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kota Painan dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan menghimpun zakat di lingkungan instansi pemerintahan dilakukan dengan pemotongan gaji secara langsung atau membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), berdasarkan Pasal 9 UU Pengelolaan Zakat menyatakan “Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat”. UPZ yang telah dibentuk pada instansi berhak menerima zakat dari para pegawai dengan surat kesediaan dilakukan pemotongan gaji sebesar 2,5%. Zakat penghasilan yang berhasil di kumpulkan oleh UPZ tersebut di serahkan melalui rekening BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan atau dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Lili Kurnia selaku Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 27 Mei 2024.

¹⁶ *Ibid.*

sedangkan dalam melakukan pembayaran zakat fitrah pada waktu bulan Ramadhan ditemukan dua respon dari para muzaki yaitu yang pertama para muzaki memberikan zakat fitrah melalui panitia masjid di masing-masing tempat tinggalnya, yang kedua para muzaki memberikan secara langsung zakat fitrah kepada orang yang tidak mampu.

Sementara itu penghimpunan zakat dari non ASN tidak mendapatkan perhatian khusus dan terkesan diabaikan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. sebab yang menjadi muzaki sebagai sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya dari muzaki dengan objek zakat berupa pendapatan gaji/jasa sebagai ASN saja, tetapi juga muzaki yang berpenghasilan dari hasil usaha atau perdagangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2017 Pasal 5 huruf C muzakki sebagai sasaran pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten yakni “Muzakki yang berpenghasilan dari hasil usaha/perusahaan dan/atau perdagangan yaitu muzakki dengan objek zakat keuntungan bersih hasil usaha. Muzakki dalam kriteria tersebut juga diwajibkan untuk berzakat, namun tidak ada perhatian khusus oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan untuk berupaya mengumpulkan zakat dari muzaki non ASN tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para responden tidak pernah membayar zakat harta disebabkan kurang mengetahui akan kewajiban dalam membayar zakat harta tersebut, responden hanya mengetahui dan terfokus pada pembayaran zakat fitrah yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Hal tersebut disebabkan kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan akan kewajiban membayar zakat harta. Dalam melakukan pembayaran zakat fitrah responden langsung memberikan kepada orang yang tidak mampu maupun melalui panitia masjid sesuai tempat tinggalnya.

Pengumpulan zakat perorangan yang berasal dari non ASN diserahkan secara langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dan juga bisa di jemput oleh pihak BAZNAS ataupun melalui rekening a/n BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, tidak melalui UPZ, berdasarkan informasi yang disampaikan Lili Kurnia selaku staf bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, menyatakan bahwa zakat perorangan non ASN berasal dari tokoh masyarakat seperti Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, pimpinan BAZNAS terdahulu dan pegawai di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan serta para pengusaha atau pedagang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara mendatangi tempat usahanya ataupun melalui telepon untuk mengajak membayar zakat harta melalui BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.¹⁷

Berdasarkan pelaksanaan pengumpulan zakat harta yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan yang hanya terfokus pada pemotongan gaji ASN dikaitkan dengan Keadilan dalam Islam bahwa semua masyarakat termasuk non ASN yang memenuhi syarat wajib zakat seharusnya diperlakukan sama dan merata agar berzakat seperti objek zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan, zakat perikanan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, sehingga dapat meningkatkan dana zakat yang terkumpul dan bisa menyalurkan bantuan kepada mustahik yang bertujuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 7,34% pada tahun 2023.¹⁸

Penerapan teori masalah mursalah dapat dilakukan melalui akal secara maksimal. Penggunaan akal secara maksimal dapat dijadikan sumber penetapan hukum Islam yang mandiri selagi sesuai syara'. Berdasarkan penerapan teori *masalah mursalah* dalam pengelolaan zakat dimana tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menegaskan pengelolaan zakat dari para amil zakat secara rinci. Hanya terdapat aturan mengenai

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Badan Pusat Statistik “Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (persen) 2021-2023”. Diakses tanggal 3 Juli 2024 dari <https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/24/1/presentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatrera-barat.html>.

kewajiban amil zakat mengumpulkan dana zakat dari para muzaki dan keberadaan amil zakat (BAZNAS) tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Dalam pengumpulan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan secara tidak langsung melalui UPZ, transfer rekening dan dengan media pembayaran lainnya seperti OVO, Gopay, Shopee Pay, dan Dana dinilai lebih efektif karena bermanfaat untuk mempermudah muzaki dalam berzakat di BAZNAS serta pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS dapat mencapai skala yang lebih besar dengan memanfaatkan teknologi dan sistem keuangan yang modern tersebut untuk meningkatkan efisiensi.

Berdasarkan teori *masalah mursalah* yang berarti segala sesuatu yang dapat mendatangkan atau memberikan kemaslahatan tetapi didalamnya tidak terdapat dalil yang menolaknya dikaitkan dengan rencana pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melalui RKAT Perencanaan penghimpunan zakat yang menggunakan aplikasi SIMBA, dimana dalam penggunaan aplikasi tersebut memberi manfaat mempermudah pemantauan dan evaluasi terhadap capaian BAZNAS dalam pengumpulan zakat dan tidak ada aturan yang menolak penggunaannya. Namun dalam RKAT tersebut hanya berupa pengisian kolom target jumlah dana zakat per orang dan jumlah dana zakat per badan usaha, bukan berupa rencana upaya strategis yang akan dilakukan untuk mengumpulkan zakat setahun kedepan. Jika pengisian RKAT dalam simba hanya berupa pengisian target jumlah dana, maka target tersebut dapat diisi dengan perkiraan saja tanpa diikuti upaya strategis dalam pengumpulan dana zakat.

Langkah strategis penghimpunan zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan dampak positif dari pengumpulan zakat, sebab di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini hanya mengandalkan pengumpulan zakat perorangan yang berasal dari penghasilan ASN saja, sedangkan ada banyak objek zakat yang lainnya seperti zakat perkebunan, zakat pertambangan, zakat pertanian, zakat perniagaan dan lainnya yang tidak dapat dijangkau oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Jika pengisian RKAT dalam simba disertai dengan susunan rencana untuk mengumpulkan zakat setahun kedepan seperti yang telah dilakukan BAZNAS dengan memberikan amanah kepada ustadz untuk menyiarkan dan mengimbau masyarakat berzakat melalui BAZNAS pada saat ceramah yang dilakukan namun tidak menentu atau terjadwal, dengan adanya rencana upaya strategis yang dibuat dalam RKAT maka himbuan terhadap masyarakat untuk berzakat melalui ceramah yang dilakukan oleh ustadz bisa terstruktur dan terjadwal dalam satu tahun serta kegiatan tersebut dilakukan di masjid-masjid yang ada di 15 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS serta membantu pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang membutuhkan melalui zakat yang telah dikumpulkan.

Penyaluran Zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

Tahap pelaksanaan penyaluran di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dibagi menjadi 2, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan.

1. Pendistribusian; ialah bentuk penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, maksudnya penyaluran zakat yang hanya mengutamakan memenuhi kebutuhan kehidupan mustahik sehari-hari seperti kebutuhan pangan, sandang atau kebutuhan primer lainnya.¹⁹
2. Pendayagunaan; ialah bentuk penyaluran zakat yang bersifat produktif, maksudnya penyaluran zakat yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup mustahik dengan cara memberikan modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi atau

¹⁹ Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB tanggal 22 Mei 2024.

memberikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki mustahik serta meningkatkan keahlian tertentu yang dimiliki oleh mustahik.

BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyalurkan zakat produktif .Adapun syarat permohonan zakat produktif yang harus dilengkapi pemohon yaitu :²⁰

1. Surat keterangan kurang mampu dari wali nagari setempat
2. Memberikan fotocopy KTP dan KK
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Foto tempat usaha

Berdasarkan persyaratan dalam mengajukan permohonan bantuan zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan mewajibkan kepada para mustahik harus berdomisili di Pesisir Selatan dibuktikan dengan KTP Kabupaten Pesisir Selatan dan diperkuat dengan KK pemohon, serta surat keterangan kurang mampu dari Wali Nagari setempat. Persyaratan yang telah dilengkapi oleh pemohon tidak langsung diberikan bantuan oleh pihak BAZNAS, terdapat tahapan selanjutnya yaitu BAZNAS akan melakukan peninjauan dengan mengirim petugas yang ditunjuk oleh BAZNAS sebanyak 2 (dua) orang ke rumah para pemohon.

Setelah melakukan peninjauan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat internal untuk menetapkan layak atau tidaknya para pemohon untuk mendapatkan bantuan zakat produktif. Penyaluran zakat produktif dilakukan dengan memberikan modal usaha berupa uang terhadap mustahik yang telah mempunyai usaha, terhadap mustahik yang belum memiliki usaha penyaluran bantuan berupa pemberian alat usaha, tempat usaha dan bahan usaha.

Proses penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara membentuk 5 program bantuan, yakni:²¹

1. Pessel Cerdas
 - a. Memberikan bantuan kepada siswa/i SD Negeri dan Swasta.
 - b. Memberikan bantuan kepada siswa/i SMP/MTS Negeri dan Swasta.
 - c. Memberikan bantuan kepada siswa/i MA Negeri dan Swasta.
 - d. Memberikan bantuan kepada mahasiswa/i Negeri dan Swasta.

Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan telah menyalurkan beasiswa bidang pendidikan melalui program Pessel Cerdas dengan total Rp.2.662.500.000.

2. Pessel Peduli
 - a. Memberikan bantuan rumah tidak layak huni (bedah RTLH).
 - b. Memberikan bantuan bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, dan banjir.
 - c. Memberikan bantuan kepada penyandang cacat.
 - d. Memberikan santunan kepada anak yatim.
 - e. Memberikan bantuan kepada organisasi yang bersifat Islam.

Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan telah menyalurkan bantuan melalui program Pessel Peduli bidang kemanusiaan dengan total Rp. 2.407.866.000

3. Pessel Religius
 - a. Memberikan bantuan kepada mualaf
 - b. Memberikan bantuan kepada guru ngaji
 - c. Memberikan bantuan ormas Islam
 - d. Ifthar Ramadhan

Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan telah menyalurkan bantuan melalui program Pessel Religius dengan total Rp.296.815.000.

4. Program Kesehatan

²⁰ Wawancara dengan Hengki Seprinaldi selaku Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

²¹ Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

Program kesehatan maksudnya bantuan yang diberikan kepada keluarga mustahik zakat berupa biaya berobat. Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa :

- a. Pembayaran premi asuransi kesehatan menjadi anggota BPJS untuk fakir miskin yang sakit yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS.
- b. Bantuan biaya transportasi, perawatan dan atau pendampingan di rumah sakit.
- c. Bantuan pengobatan lainnya yang bersifat darurat.

Pada tahun 2023 BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan telah menyalurkan bantuan melalui program Kesehatan dengan total Rp. 968.753.300

5. Pessel Makmur

Program pessel makmur adalah program dalam bentuk memberikan bantuan yang bersifat produktif bagi mustahik berupa modal usaha ataupun memberikan alat usaha dengan tujuan agar dapat membantu perkembangan usahanya, dengan berkembangnya usaha serta penghasilan dapat mendorong orang tersebut untuk bisa berzakat.²²

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat ke kantor BAZNAS dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan
2. Foto copy KTP dan KK
3. Asli SKTM / KIS / BPJS Kelas III
4. Surat rujukan dari dokter/ keterangan sakit (untuk pengobatan)
5. Biaya pengobatan (untuk pengobatan)
6. Foto pemohon
7. Foto rumah (untuk bedah rumah)
8. Foto copy surat tanah/SKT/Keterangan hibah (untuk bedah rumah)
9. Keterangan rekomendasi (untuk bedah rumah)
10. Keterangan/ ikrar masuk islam

Setelah memenuhi persyaratan dan diserahkan ke kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya pihak BAZNAS akan mempelajari permohonan tersebut. Proses pencairan dana zakat untuk mustahik golongan fakir dan miskin akan lebih cepat bahkan bisa diberikan dihari yang sama pada saat mustahik menyerahkan persyaratan ke kantor BAZNAS.

Penyaluran bantuan untuk muzaki yang mengajukan permohonan untuk pembayaran BPJS Kesehatan, pembelian alat kesehatan dan pengobatan membutuhkan waktu lebih lama, karena pihak BAZNAS harus melakukan tinjauan secara langsung untuk melihat kondisi yang sebenarnya, setelah melakukan tinjauan dilanjutkan dengan rapat internal untuk menentukan orang tersebut layak atau tidaknya diberikan bantuan. Permohonan bantuan program bedah rumah (PESEL Peduli) juga membutuhkan waktu yang relatif lama, karena pihak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan terlebih dahulu melakukan tinjauan langsung dan melihat keadaan dilingkungan sekitar untuk menentukan tepat atau tidaknya diberikan bantuan bedah rumah. Jika tepat sasaran, maka akan diberikan informasi lebih lanjut mengenai ketentuan dan proses bedah rumah yang akan di lakukan oleh BAZNAS, dalam hal penyaluran bantuan bedah rumah ini terdapat dalam program kerja BAZNAS yaitu program Pessel Peduli.²³

BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyalurkan zakat dilakukan ke seluruh daerah yang ada di kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari. Mekanisme penetapan bantuan mustahik berdasarkan SOP BAZNAS Kabupaten Pesisir

²² Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

²³ Wawancara dengan Hengki Seprinaldi selaku Staf Bidang Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

Selatan No. 02 Tahun 2024 penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan survey terhadap calon mustahik oleh staf pelaksana kemudian petugas survei melaporkan kepada Waka II BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, setelah itu dilakukan rapat internal penentuan tepat sasaran atau tidaknya pemberian bantuan kepada pemohon tersebut.²⁴

Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat bantuan terutama bantuan dalam program Pessel Makmur yaitu program dengan memberikan bantuan berupa uang untuk membuka usaha ataupun untuk menambahkan modal terhadap para UMKM.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para responden tidak pernah mendapat kunjungan dari pihak BAZNAS dan tidak pernah mendapat bantuan berupa penambahan modal untuk melaksanakan usaha produktifnya dan bantuan untuk biaya pendidikan meskipun telah mengajukan permohonan tertulis kepada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan UU Zakat Pasal 26 yang berbunyi “ pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Namun pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada tahap pendistribusian terjadi konflik antara Ketua BAZNAS dan para wakilnya diakibatkan tidak adanya keadilan dan pemerataan dalam penyaluran bantuan UMKM, karena Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan sementara data pemohon penerima yang menumpuk tersebut berasal dari beberapa nagari saja berdasarkan dimana wakil-wakil ketua BAZNAS berasal/ berdomisili.²⁵

Berdasarkan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan Keadilan dalam Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua orang, tanpa memihak atau diskriminatif. Memilih penerima zakat berdasarkan hubungan personal sangat bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam penyaluran zakat seharusnya dilakukan secara adil dan merata kepada mustahik tanpa memandang kedekatan atau hubungan personal dengan para pengelola zakat. BAZNAS sebagai pengelola zakat harus memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat disalurkan secara merata kepada yang berhak.

Keadilan tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam menetapkan suatu hukum, kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan *double* atau ganda, maksudnya BAZNAS sebagai pengelola zakat harus berlaku adil dalam menyalurkan bantuan zakat kepada mustahik dan menggunakan ukuran yang sama tanpa membedakan sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil dengan tidak berpihak kepada siapapun.

Adil diartikan sama sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Berdasarkan maksud dari surah An-Nisa ayat 58 tersebut bahwa adil diartikan sama dalam sikap memperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap

²⁴ Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

²⁵ Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

semua mustahik (penerima zakat) dan tidak membeda-bedakan haknya. Serta maksud kata amanat dalam ayat tersebut tertuju kepada BAZNAS sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola zakat harus mengutamakan keadilan sehingga tindakan pimpinan BAZNAS dalam menyalurkan bantuan zakat yang tidak merata berdasarkan domisili para pimpinan BAZNAS tersebut dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip penyaluran zakat yang adil dan merata sehingga dapat menyebabkan kecemburuan, ketidakpuasan, atau ketidakadilan bagi sebagian besar masyarakat serta tindakan tersebut dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Konsep keadilan juga ditemukan dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adapun keadilan dalam sila kelima Pancasila tersebut mengandung arti, ada hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan negara serta hubungan manusia dengan Tuhannya²⁶. Keadilan sosial dalam pengelolaan zakat mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk saling membantu dan saling berbagi secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan dalam menyalurkan bantuan dana zakat tersebut, hubungan manusia dengan negara, demi mengurangi angka kemiskinan serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan syukur telah memberikan rezeki kepada makhluknya.

Pengawasan Pengelolaan Zakat Terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

Pengawasan pengelolaan zakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan, penyimpangan, kesalahan, hambatan, dan kegagalan dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman pengawasan lembaga pengelola zakat yang di terbitkan kemenag berbunyi :

Pengawasan berfungsi untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sasaran pengawasan itu adalah untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.²⁷

Pengawasan yang dilakukan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk mengetahui dan memperbaiki kelemahan yang terdapat di BAZNAS tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap BAZNAS dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pimpinan BAZNAS ke anggota/pegawai secara langsung, pengawasan ini juga disebut pengawasan melekat, sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan di luar Lembaga Pengelola Zakat.²⁸

1. Pengawasan Internal

Pengawasan ini tidak rutin dilakukan, dalam melakukan pengawasan Wakil Ketua Bidang BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan lebih sering bertanya daripada melihat secara langsung apa yang telah dikerjakan para stafnya, disebabkan para pimpinan ada urusan lain yang lebih penting dan lebih didahulukan.²⁹ Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada wakil ketua berdasarkan bidangnya masing-masing dengan cara melakukan rapat 6 (enam) bulan sekali. Sebab semua kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan

²⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

²⁷ Kementerian Agama, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, *op. cit*, hlm 12.

²⁸ Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

²⁹ Wawancara dengan Lili Kurnia selaku Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 27 Mei 2024.

dipertanggungjawabkan kepada ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.³⁰ Pengawasan internal termasuk dalam bidang pengawasan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan saat pengumpulan, penyaluran, dan laporan pengelolaan keuangan maupun penyelewengan terhadap dana zakat. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan internal secara langsung oleh pimpinan berdasarkan kebutuhan.

2. Pengawasan Eksternal

BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola zakat dilakukan pengawasan dan pembinaan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan UU Zakat Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Gubernur dan Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ. Kemudian pengaturan mengenai wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan di pertegas lagi dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi “Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Bupati dapat melaksanakan audit terhadap BAZNAS”. berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa Bupati Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta melakukan audit terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Faktanya Selama tahun 2022 dan 2023 tidak ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bupati kepada BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Hal tersebut disebabkan tidak pahamnya Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan adanya wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Yose Leonardo selaku ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

Pada akhir tahun 2023 terjadi konflik internal antara pimpinan BAZNAS yaitu antara ketua dengan para wakilnya disebabkan tidak adanya pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian bantuan UMKM, karena Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan sementara data penerima yang menumpuk tersebut berasal dari beberapa nagari saja berdasarkan dimana wakil-wakil ketua BAZNAS berasal/ berdomisili.”³¹

Berdasarkan konflik tersebut tidak ada tindakan baik berupa pengawasan atau pembinaan yang dilakukan kepala daerah terhadap para pimpinan BAZNAS, dengan tidak adanya pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian bantuan UMKM tersebut dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. tidak pahamnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan adanya wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagaimana disampaikan Andi Syafinal selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

KESRA Kabupaten Pesisir Selatan hanya menunggu laporan pengelolaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya.³²

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu Pertama, Atribusi yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kedua, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ

³⁰ Wawancara dengan Lili Kurnia selaku Staf Bidang Pengumpulan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 27 Mei 2024.

³¹ Wawancara dengan Yose Leonardo selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

³² Wawancara dengan Andi Syafinal selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 11.00 WIB, tanggal 05 Juni 2024.

pemerintahan lainnya. Ketiga, Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan tiga teori kewenangan tersebut, berdasarkan fakta dilapangan bagian kesra sangat minim akan pengetahuan tentang kewenangan yang dimilikinya, sehingga selama ini kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan baik terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan tidak adanya pendelegasian wewenang pengawasan dari kepala daerah kepada kesra, namun laporan pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan diberikan kepada Kesra. Dalam hal ini pihak kesra hanya pasif menunggu laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Yose Leonando selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan juga menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan hanya menunggu laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dari BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan setiap (3) tiga bulan dan laporan akhir tahun dan tidak pernah dibahas bersama serta tidak adanya evaluasi lebih lanjut terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan³³.

Pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saja, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, akuntan publik dan masyarakat.

1. Pengawasan Kementerian Agama

Pihak Kementerian Agama dalam memeriksa laporan pengeluaran zakat dengan cara mengunjungi langsung kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan setidaknya 2 kali dalam setahun dan memberitahukan bilamana terjadi kesalahan dalam penyaluran. Pada tahun 2022 dan 2023 pihak Kementerian Agama mengatakan BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan telah menyalurkan zakat sesuai ketentuannya yaitu kepada 8 asnaf kecuali terhadap budak yang saat ini tidak ada lagi.³⁴

2. Pengawasan Akuntan Publik

Akuntan publik melakukan pengawasan terhadap laporan pengelolaan keuangan zakat berdasarkan Pasal 75 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 berbunyi "Audit keuangan sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik". Tugas dari akuntan publik tersebut mengawasi apakah ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan serta mengawasi laporan pengelolaan dana tersebut telah sesuai dengan prinsip pengelolaan dana secara umum.

Laporan pengelolaan keuangan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh akuntan publik Heliantono memberikan "wajar tanpa pengecualian", yang artinya pengelolaan keuangan zakat yang dilakukan BAZNAS dilakukan secara sehat.

3. Pengawasan masyarakat.

Masyarakat berhak dan memiliki wewenang melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, berbunyi:

Pengawasan masyarakat terhadap BAZNAS dan LAZ dalam bentuk:

- a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.
- b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

³³ Wawancara dengan Yose Leonando selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 10.00 WIB, tanggal 22 Mei 2024.

³⁴ Wawancara dengan Gustiwarni Selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, pukul 14.00 WIB, tanggal 03 Juni 2024.

BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola zakat berhak diawasi oleh masyarakat terutama muzaki, pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terutama muzaki agar tetap menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, akan tetapi pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat, sebab tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap BAZNAS.

Berdasarkan konflik yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan para pimpinan BAZNAS tersebut yang disebabkan tidak adanya pembinaan dan pengawasan secara eksternal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan teori kewenangan, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak yang memiliki wewenang melakukan pengawasan dan pembinaan secara eksternal sangat diperlukan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyelewengan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola zakat pada saat pihak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan laporan pengelolaan zakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dalam mengelola dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang telah terjadi yakni tidak meratanya dalam menyalurkan bantuan zakat.

Peraturan mengenai wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam UU Zakat Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “Gubernur dan Bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ. Kemudian dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi “Bupati dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten. Dengan adanya UU tersebut Pemerintah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan untuk mengarahkan dan mencegah terjadinya konflik yang berkelanjutan di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan muzaki untuk membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga dibutuhkan sebagai bentuk kontrol dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, baik dari golongan muzaki maupun mustahik berhak melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap segala hal yang dicurigai terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan mengelola zakat yang dilakukan oleh pimpinan BAZNAS, sehingga pengelolaan zakat bisa lebih baik serta penyaluran zakat berdasarkan program kerja yang telah dibentuk oleh BAZNAS bisa merata ke 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun minimnya informasi yang dimiliki akan adanya peran masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan menyebabkan tidak terlaksana dengan baik pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

1. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan di bagi menjadi dua yaitu, pengumpulan zakat secara langsung dengan melakukan penyetoran secara langsung uang zakat tersebut ke kantor BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Pengumpulan zakat secara tidak langsung dilakukan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan hanya mengutamakan mengumpulkan zakat dari penghasilan

- ASN saja sedangkan zakat dari penghasilan non ASN tidak dilakukan strategi khusus untuk mengumpulkannya.
2. BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan penyaluran zakat dengan cara membentuk 5 program yaitu : Pessel Cerdas, Pessel Peduli, Pessel Religius, Program Kesehatan, dan Pessel Makmur. Dalam penyalurannya dilakukan berdasarkan inisiatif muzakki untuk mengajukan permohonan secara tertulis kemudian pihak BAZNAS akan menyeleksi terlebih dahulu atau melalui pendataan secara langsung yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. namun pelaksanaan penyaluran zakat tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab tidak memenuhi unsur keadilan dan pemerataan.
 3. Pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan kepada stafnya. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan, Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Akuntan Publik dan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan masyarakat tidak melaksanakan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.

REFERENSI

- Abdurrachman Qadir, 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik “Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (persen) 2021-2023”. Diakses tanggal 3 Juli 2024 dari <https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/24/1/presentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatrera-barat.html>.
- Dina Fitriasia Septiarini, 2011, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada LAZ di Surabaya”, *Jurnal Akutansi Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 2, No.2
- Erni Suhasti Syafe’I, 2002, *Mengoptimalkan Potensi Zakat*, (P3EI) UII, Yogyakarta.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- Kementerian Agama, *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat*, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bombing Masyarakata Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Tahun 2012
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Rahmat Hakim, 2020, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi*, Prenada media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Wahbah Al-Zuhaily, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat juncto Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.